

## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI

**Budi Waskito**

*Magister Ilmu Hukum, Univeritas Kader Bangsa*

Email : [drnitarusilina85@gmail.com](mailto:drnitarusilina85@gmail.com)

### Abstrak

Globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi ternyata menimbulkan semakin besarnya ketergantungan antar bangsa, kemudian juga timbulnya tingkat kompetensi yang semakin tajam. Persaingan yang semakin keras membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Penelitian membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha (produsen) dalam hukum perlindungan konsumen dilihat dari jaminan mutu produksi dan bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif sehingga data yang digunakan berasal dari literature, buku- buku, serta bahan kepustakaan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen untuk menjamin mutu produksi adalah larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk, pemenuhan hak-hak konsumen, manfaat standarisasi mutu produksi dan upaya penegakan dalam perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen untuk memberikan hak dan kewajiban konsumen dalam perkara sengketa konsumen, tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peerlindungan Konsumen, Mutu Produksi.**

### Abstract

*Globalization as a result of the rapid progress in the field of transportation and communication turned out to cause greater dependence between nations, then also the emergence of increasingly sharp levels of competence. Increasing competition brings demands on product quality and higher levels of efficiency. The study discusses how the responsibility of business actors (producers) in consumer protection law is seen from the guarantee of production quality and how law enforcement of consumer protection in improving the quality of national production. The research method used is normative research so that the data used comes from literature, books, and other literature materials. The results of this study are the responsibilities of business actors in consumer protection to guarantee the quality of production are prohibitions to businesses in producing a product, fulfillment of consumer rights, the benefits of standardization of production quality and enforcement efforts in consumer protection not only in resolving consumer disputes to provide the rights and obligations of consumers in consumer dispute cases, but must start from the efforts of supervision and standardization of production quality.*

**Keywords: Law Enforcement, Consumer Protection, Production Quality.**

## A. Latar Belakang

Saat globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas wilayah suatu negara akan semakin kabur sehingga menimbulkan ketertarikan antar ekonomi nasional dengan ekonomi internasional. Globalisasi ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif globalisasi dalam bidang ekonomi akan memberikan peluang produk negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sedangkan pengaruh negatif globalisasi ekonomi adalah membuka peluang masuknya produk luar negeri ke dalam pasar nasional.

Globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi ternyata menimbulkan semakin besarnya ketergantungan antar bangsa, kemudian juga timbulnya tingkat kompetensi yang semakin tajam. Persaingan yang semakin keras membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Dalam pandangan dunia bisnis, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di beberapa negara di dunia, tetapi berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen, cara baru ini

dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang saling meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional dibidang ekonomi dan peranan informasi sebagai kekuatan baru.<sup>1</sup>

Manajemen dunia usaha dalam menghadapi kompetensi global bukan merupakan hal yang dianggap enteng, justru menuntut pihak-pihak yang terlibat mencurahkan kinerja yang baik dan solid, jika kondisi ini tidak terwujud, maka pengusaha kita akan tertinggal oleh derap langkahnya pengusaha ditingkat nasioanal maupun internasional. Dunia usaha sebagai penggerak utama ekonomi yang handal dan sehat, perlu di kembangkan “*competitive advantage*” disamping itu harus didukung oleh pemerintahan yang baik.<sup>2</sup> Pemerintah baik yang dimaksud adalah pemerintahan yang

<sup>1</sup> Daniel, dalam Muladi, 2010, *Aspek Hukum Globalisasi*, penerbit: UNDIP, Semarang, hlm.67

<sup>2</sup> Sri adiningsih, 1998, *Pemberdaulatan Ekonomi Rakyat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Kertas Karya pada seminar FE Unissula, Semarang, hlm. 3



telah melaksanakan prinsip-prinsip “*good governance*” serta didukung pula oleh lembaga dan pranata hukum yang baik serta peraturan perundang-undangan yang baik pula.

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan senantiasa mempunyai cita-cita luhur sebagaimana di kemukakan dalam pembukaan UUD 1945 diatas. Salah satu bentuk langkah kongkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi segenap atau seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan rakyatnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945.

Salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, isu perlindungan konsumen merupakan

suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang menglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih belum menunjukkan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global dan pelaku usaha nasional untuk menjual produksinya yang unsafe dan understandard. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman dan

<sup>3</sup> Ibid.,

dibawah standar. Oleh karena itu, semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang sebaik-baiknya. Semestinya korporasi harus mewujudkan perlindungan konsumen sebagai strategi untuk menarik simpati konsumen termasuk agar produk yang di hasilkan dapat diterima oleh konsumen. Apa yang terjadi selama ini di Indonesia justru bertolak belakang dari idealisme tersebut, setiap kali kita menyaksikan tindakan-tindakan korporasi yang melanggar hukum dan merugikan rakyat banyak korporasi (pengusaha) hampir selalu tidak tersentuh oleh hukum, banyak kasus yang telah terjadi seperti kasus biskuit beracun, kasus ajinomoto, kasus keracunan obat, dan lain-lain, yang jelas-jelas telah mencuat kepermukaan, namun terkesan birokrasi pemerintah membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat, bahkan membantah, tidak mengklarifikasi, menutupi, kurang bukti atau seakan-akan mengambil tindak namun tidak ada kelanjutannya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> M. Ali Mansyur, 2012, Peran Hukum Dalam Menjawab Perkembangan Ekonomi, Makalah Disampaikan Pada Kuliah

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) sebagai produsen akan berhati-hati akan resiko hukum, secara tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya. Tingkah laku orang di masyarakat akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu bebas, melainkan sebaliknya didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan. Oleh Parsons dikatakan bahwa tingkah laku seperti tersebut tunduk kepada suatu skema tertentu yang disebut sebagai *relational scheeme*.<sup>5</sup> Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu produksi nasional adalah dengan memberlakukan standardisasi nasional, memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha (produsen) untuk senantiasa menjaga mutu produksinya, dan menegakan hukum perlindungan

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.1

<sup>5</sup> Talcot Parsons, 1951, *The Social System*, The Free Press, New York, hlm.4

konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional. Penegakan hukum perlindungan konsumen harus dipahami secara holistik dan komprehensif mulai dari upaya hukum preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat sampai kepada pemberlakuan standardisasi nasional terhadap mutu produksi dan penegakan hukum represif di muka pengadilan dan pemberian sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha (produsen) dalam hukum perlindungan konsumen dilihat dari jaminan mutu produksi?
2. Bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang

mendasarkan hukum sebagai norma dengan metodenya bersifat doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Produksi

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha;

<sup>6</sup> Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, Bandung : CV Pustaka Setia.



- b. Pemenuhan hak-hak konsumen;
- c. Standardisasi mutu produksi. Kegiatan yang dilarang kepada

Pelaku usaha secara garis besar adalah larangan terhadap perbuatan yang tidak boleh menciderai kualitas barang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (a) yang meliputi standar yang dipersyaratkan, berat bersih, isi bersih atau netto, ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, proses pengolahan dan lain sebagainya. Pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah hak konsumen mendapatkan produk yang baik sehingga pelaku usaha harus memberikan produk yang berkualitas. Ada hubungan sebab akibat antara aspek kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen, jika pelaku usaha telah mampu mengindahkan kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha maka secara otomatis hak-hak konsumen telah terpenuhi; oleh karena itu, kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan hubungan sebab akibat dari hak dan kewajiban. Antara kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan

aktualisasi konkrit dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Manfaat standardisasi mutu produksi bertujuan untuk menetapkan kualitas mutu yang baik dengan menetapkan atau menentukan kualitas minimum yang harus diproduksi, kualitas minimum tersebut seyognya telah berkualitas namun hanya ditekankan pada aspek apa yang tidak boleh melewati ambang batas yang ditetapkan atau ditentukan pada level dibawah mutu atau kualitas. Oleh karena itu, standardisasi itu semata-mata adalah upaya untuk menjaga kualitas atau mutu produksi sehingga jaminan mutu produksi dapat dirasakan oleh konsumen.<sup>7</sup>

Kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha, pemenuhan hak-hak konsumen dan standardisasi mutu produksi dalam menjamin mutu produksi bukan merupakan pilihan-pilihan yang bersifat parsial atau terpisah namun merupakan satu kesatuan yang integral yang harus dijalankan secara bersama-sama karena hal-hal tersebut merupakan sebab akibat dari hak dan kewajiban pelaku usaha.

<sup>7</sup> Enny Agustina. (2019). *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34-39. DOI : 10.25134/unifikasi.v6i1.1482



## 2. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Produksi Nasional

Pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk melakukan penerobosan pasar yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan pada era ini kemampuan produksi dan pemasaran harus dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang yang laku di pasar global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sekaligus adanya perhatian untuk mencermati isu-isu strategis yang berkembang.<sup>8</sup>

Salah satu hal penting yang harus dicermati dengan adanya perekonomian kompetitif tadi adalah dampak perdagangan bebas dengan pasar yang semakin terbuka yang membuat tidak adanya pagar-pagar pembatas atas produk global untuk

masuk ke Indonesia. Arus impor dimulai dari bahan baku, barang modal, hingga barang konsumsi akan membanjiri dalam negeri. Di satu sisi, hal keterbukaan ini akan meningkatkan skala ekonomi, yang berarti keuntungan bagi produsen, serta semakin luasnya pilihan barang yang tersedia yang menjadi keuntungan bagi konsumen. Namun di sisi lain, untuk saat ini harus meningkatkan regulasi dengan menggunakan instrumen non-tarif, antara lain dengan memberlakukan peraturan teknis penggunaan standar produk dan penilaian kesesuaian untuk menjaga kepentingan domestik dari masuknya barang impor.

Sebagai sikap yang sekaligus menjadi jawaban atas fenomena perekonomian, khususnya perdagangan yang berkembang pesat dan kompetitif sangat dibutuhkan peran pengembangan mutu barang menjadi penting dalam kerangka upaya Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas mutu produksi agar mampu bersaing dalam liberalisasi perdagangan internasional, sekaligus untuk mengamankan kepentingan konsumen di tanah air.

Bentuk pelayanan yang diselenggarakan bagi publik guna

<sup>8</sup> Agustina, Enny, 2018, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 18 No 3, PP. 357-364.

mendorong serta mengembangkan mutu barang adalah pelayanan pelaksanaan kebijakan pemantauan ketertelusuran mutu barang, pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang mutu barang, pelayanan terhadap SDM pengujian mutu barang, pelayanan pengujian, dan sertifikasi di bidang mutu barang. Pembangunan perdagangan jangka panjang menekankan pada 2 (dua) komponen penting yaitu di bidang perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Di bidang perdagangan luar negeri, proses maupun kebijakan perdagangan harus lebih mendatangkan keuntungan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.

Perdagangan dalam negeri harus ada proses dan kebijakan perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dalam kerangka mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan

terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.

Pasar bebas menuntut kalangan industri memiliki daya saing agar dapat memenangkan persaingan di pasar domestik, regional dan global. Daya saing industri sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM). Ketersediaan SDM berkualitas berakar dan mengalir dari kualitas lembaga dan sistem penegakan hukum dalam mempersiapkan dan mengawal kegiatan ekonomi untuk mendorong iklim usaha yang kompetitif.

Aspek- aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen meliputi aspek pengamanan pasar dalam negeri, standarisasi mutu, pengembangan mutu barang, pengawasan barang dan jasa yang beredar, hingga pada penanganan kasus dan pengaduan konsumen.

Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang

berlaku. Dalam kerangka melindungi konsumen, pengembangan fungsi perlindungan konsumen diarahkan untuk membangun konsumen yang cerdas, yaitu konsumen yang mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya.

Penegakan hukum perlindungan konsumen senantiasa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif.

Upaya penegakan dalam perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen untuk memberikan hak dan kewajiban konsumen dalam perkara sengketa konsumen, tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi. Standardisasi mutu produksi menekan pada apa yang harus di produksi oleh produsen dan menjamin kualitas dari produksi-produksi para produsen atau pelaku usaha.

Upaya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pemberian sanksi bertujuan memberikan kesadaran dan kehati-

hatian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum pada penerapan sanksi atau hukuman baik pada aspek pidana, perdata, dan aspek administratif semata-mata hanya untuk merangsang sikap pelaku usaha ataupun juga terhadap konsumen itu sendiri terkait manajemen resiko, manajemen resiko yang dimaksud adalah manajemen resiko hukum.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen untuk menjamin mutu produksi adalah larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk, pemenuhan hak-hak konsumen, manfaat standarisasi mutu produksi. Larangan bagi pelaku usaha secara garis besar adalah larangan terhadap perbuatan yang tidak boleh menciderai kualitas barang atau standar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (a), pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah hak konsumen mendapatkan produk

yang baik sehingga pelaku usaha harus memberikan produk yang berkualitas. Standardisasi produksi bertujuan untuk menetapkan kualitas minimum yang harus diproduksi, kualitas minimum tersebut seyognya telah berkualitas namun hanya ditekankan pada aspek apa yang tidak boleh diproduksi melewati ambang batas yang ditentukan. Oleh karena itu, standardisasi itu semata-mata adalah upaya untuk menjaga kualitas atau mutu produksi sehingga jaminan mutu produksi dapat dirasakan oleh konsumen. Jaminan mutu adalah hal pokok dalam perlindungan konsumen, boleh dikata jika jaminan mutu telah terwujud, maka perlindungan konsumen ditiadakan saja.

- b. Upaya penegakan dalam perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen untuk memberikan hak dan kewajiban konsumen dalam perkara sengketa konsumen, tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standardisasi mutu produksi. Standarisasi mutu produksi menekan pada apa yang harus di produksi oleh produsen dan menjamin kualitas dari produksi-produksi para pelaku usaha. Upaya

penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pemberian sanksi memberikan kesadaran dan kehati-hatian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu penegakan hukum pada pemberian sanksi atau hukum baik pada aspek pidana, perdata, dan aspek admininstratif semata-mata hanya untuk merangsang sikap pelaku usaha terkait manajemen resiko, manajemen resiko yang dimaksud adalah manajemen resiko hukum.

### Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2015, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor
- Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- M. Ali Mansyur, 2012, *Peran Hukum Dalam Menjawab Perkembangan Ekonomi, Makalah Disampaikan Pada Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum



Universitas Islam Sultan  
Agung, Semarang

Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34-  
39. DOI :  
10.25134/unifikasi.v6i1.1482.

Muladi, 2017, *Aspek Hukum  
Globalisasi*, penerbit:  
UNDIP, Semarang

Sri adiningsih, 2018,  
*Pemberdaulatan Ekonomi  
Rakyat Untuk Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat*,  
Kertas Karya pada seminar  
FE Unissula, Semarang.

Talcot Parsons, 2016, *The Social  
System (Revision)*, The Free  
Press, New York.

## Jurnal

Agustina, Enny, 2018, *Legal  
Malfunctions And Efforts In  
Reconstructing The Legal  
System Service: A State  
Administrative Law  
Perspective*, Jurnal Dinamika  
Hukum, Vol 18 No 3, PP. 357-  
364.

Enny Agustina. (2019). *The Role of  
Community Empowerment  
Carried out by Village  
Government in the Regional  
Autonomy Era*. UNIFIKASI :